



# BUPATI GOWA

KEPUTUSAN BUPATI GOWA

NOMOR : 433/KE/2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
SMA NEGERI 1 BIRINGBULU

BUPATI GOWA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, Izin Pendirian SMA yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan diberikan oleh Bupati;
- b. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan jenjang pendidikan menengah (SMA) di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa, maka perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMA Negeri 1 Biringbulu Kabupaten Gowa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gowa.

Mengingat


1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

Memperhatikan : Surat Camat Biringbulu Nomor 120/KBB/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Permintaan Pembangunan SMA Negeri 1 Biringbulu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMA Negeri 1 Biringbulu di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa;
- KEDUA : Syarat-syarat pendirian dan penyelenggaraan harus melampirkan :  
a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;  
b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya;  
c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;  
d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;  
e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;  
f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.
- KETIGA : Bahwa apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, maka pemberian izin tersebut akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 14 Desember 2011



Tembusan :

1. Direktorat Pembinaan SMA Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
4. Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
6. Pertinggal.